



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ralim Lubis |
| 2. Tempat lahir | : Pardamean |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35/18 Januari 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Jamin Ginting Komplek Merga Silima Lr 2
Kec.Kabanjahe Kab.Karo |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Adwin Mawardi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 18 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RALIM LUBIS bersalah melakukan tindak pidana **Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam **pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - Potongan beberapa kertas dalam keadaan basah;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu dalam keadaan basah;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Polsek Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 05.00 wib, terdakwa dan Andika Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan karena melakukan percobaan pencurian dan setelah itu terdakwa dan Andika Ginting dibawa ke Polsek Tigapanah. Selanjutnya saksi Ricardo Situmeang dan saksi Siti Zaima Batu bara (merupakan Polisi Polsek Tiga panah) menginterogasi terdakwa di ruang pemeriksaan Polsek Tigapanah, kemudian pada saat itu terdakwa permisi untuk ke kamar mandi. Dan pada saat di dalam kamar mandi polsek tigapanah, terdakwa membuang satu paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa dengan cara membungkusnya dengan kertas tisu dan memasukkannya kedalam saluran pembuangan air. Selanjutnya setelah terdakwa keluar dari kamar mandi saksi Siti zaima batubara masuk kedalam kamar mandi polsek tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu dalam keadaan basah didalam lubang saluran kamar mandi. Setelah saksi Siti Zaima Batu bara menemukan Narkotika jenis sabu tersebut, saksi Siti Zaima Batu bara langsung menanyakan kepada terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar mandi tersebut adalah milik terdakwa, kemudian oleh terdakwa mengakui dan membenarkan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya dihadapan saksi Ricardo Situmeang dan saksi Siti Zaima batu bara. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya seharga Rp. 70.000,- dari seorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya di Desa Mulia Rayat Kec. Merek Kab. Karo. Padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 132/IL.1.11.10136/2018 tanggal 30 April 2018 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 0,16 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B. 1(satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 gram;
barang bukti B adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 6486/NNF/2018 tanggal 08 juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHUS.Si.,A.pt. dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gg. Buah Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 05.00 wib, terdakwa dan Andika Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan karena melakukan percobaan pencurian dan setelah itu terdakwa dan Andika Ginting dibawa ke Polsek Tigapanah. Selanjutnya saksi Ricardo Situmeang dan saksi Siti Zaima Batu bara (merupakan Polisi Polsek Tiga panah) menginterogasi terdakwa di ruang pemeriksaan Polsek Tigapanah, kemudian pada saat itu terdakwa permisi untuk ke kamar mandi. Dan pada saat di dalam kamar mandi polsek tigapanah, terdakwa membuang satu paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa dengan cara membungkusnya dengan kertas tisu dan memasukkannya kedalam saluran pembuangan air. Selanjutnya setelah terdakwa keluar dari kamar mandi saksi Siti zaima batubara masuk kedalam kamar mandi polsek tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu dalam keadaan basah didalam lubang saluran kamar mandi. Setelah saksi Siti Zaima Batu bara menemukan Narkotika jenis sabu tersebut,



saksi Siti Zaima Batu bara langsung menanyakan kepada terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar mandi tersebut adalah milik terdakwa, kemudian oleh terdakwa mengakui dan membenarkan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya dihadapan saksi Ricardo Situmeang dan saksi Siti Zaima batu bara. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya seharga Rp. 70.000,- dari seorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya di Desa Mulia Rayat Kec. Merek Kab. Karo. Padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 132/IL.1.11.10136/2018 tanggal 30 April 2018 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 0,16 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti berupa :

- B. 1(satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 gram;
barang bukti B adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 6486/NNF/2018 tanggal 08 juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHUS.Si.,A.pt. dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gg. Buah Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 05.00 wib, terdakwa dan Andika Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan karena melakukan percobaan pencurian dan setelah itu terdakwa dan Andika Ginting dibawa ke Polsek Tigapanah. Selanjutnya saksi Ricardo Situmeang dan saksi Siti Zaima Batu bara (merupakan Polisi Polsek Tiga panah) menginterogasi terdakwa di ruang pemeriksaan Polsek Tigapanah, kemudian pada saat itu terdakwa permisi untuk ke kamar mandi. Dan pada saat di dalam kamar mandi polsek tigapanah, terdakwa membuang satu paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa dengan cara membungkusnya dengan kertas tisu dan memasukkannya kedalam saluran pembuangan air. Selanjutnya setelah terdakwa keluar dari kamar mandi saksi Siti zaima batubara masuk kedalam kamar mandi polsek tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu dalam keadaan basah didalam lubang saluran kamar mandi. Setelah saksi Siti Zaima Batu bara menemukan Narkotika jenis sabu tersebut, saksi Siti Zaima Batu bara langsung menanyakan kepada terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar mandi tersebut adalah milik terdakwa, kemudian oleh terdakwa mengakui dan membenarkan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya dihadapan saksi Ricardo Situmeang dan saksi Siti Zaima batu bara. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya seharga Rp. 70.000,- dari seorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya di Desa Mulia Rayat Kec. Merek Kab. Karo dan Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakannya Padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) MI urine;
- B. 1(satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 gram;

Bahwa barang bukti A tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi syarat teknis laboratoris dan barang bukti B adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 6486/NNF/2018 tanggal 08 juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHUS.Si.,A.pt. dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICARDO SITUMEANG, S.Sos dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 08.30 wib di Desa Muliarayat, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo tepatnya di halaman sebuah rumah makan Desa Muliarayat telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam saluran pembuangan air di kamar mandi Polsek Tigapanah;
 - Bahwa yang menemukan sabu-sabu tersebut adalah Saksi Siti Zaima Batubara;
 - Bahwa benar hasil labfor atas urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1(satu) paket kecil plastik sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - Bahwa awalnya Saksi mengamankan Terdakwa di Polsek Tigapanah karena Terdakwa diduga melakukan percobaan pencurian;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ada permisi mau ke kamar mandi, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi salah seorang teman Saksi masuk ke kamar mandi dan teman Saksi melihat potongan beberapa kertas dalam keadaan basah yang berada dalam saluran pembuangan air dan teman Saksi mengambil potongan kertas itu dan membukanya dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu dalam keadaan basah;
 - Bahwa jeda waktu antara Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan ditemukannya sabu-sabu itu adalah sekitar 5 (lima) menit;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu itu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu adalah dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. SITI ZAIMA BATUBARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 08.30 wib di Desa Muliarayat, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo tepatnya di halaman sebuah rumah makan Desa Muliarayat telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam saluran pembuangan air di kamar mandi Polsek Tigapanah;
 - Bahwa yang menemukan sabu-sabu tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa benar hasil labfor atas urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1(satu) paket kecil plastik sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - Bahwa awalnya Saksi mengamankan Terdakwa di Polsek Tigapanah karena Terdakwa diduga melakukan percobaan pencurian;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ada permisi mau ke kamar mandi, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi sSaksi masuk ke kamar mandi dan teman Saksi melihat potongan beberapa kertas dalam keadaan basah yang berada dalam saluran pembuangan air dan Saksi mengambil potongan kertas itu dan membukanya dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu dalam keadaan basah;
 - Bahwa jeda waktu antara Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan ditemukannya sabu-sabu itu adalah sekitar 5 (lima) menit;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu itu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu adalah dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 08.00 wib di Desa Muliarayat, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, tepatnya di halaman sebuah rumah makan di Desa Muliarayat, Terdakwa ditangkap karena ditemukan membawa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan temannya dengan supir truck;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut menggunakan uang pribadi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu-sabu dengan laki-laki yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bersama dengan Andika Ginting;
- Bahwa Terdakwa dengan temannya yang bernama Andika Ginting tiba di Desa Muliarayat, Kecamatan Merek tepatnya di halaman rumah makan datang laki-laki tersebut dan berkata kepada Terdakwa "kamu tidak make?" dan Terdakwa menjawab "make", lalu laki-laki tersebut berkata lagi "mau beli?" dan Terdakwa jawab "mau", disitulah Terdakwa langsung menyerahkan uang untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah sempat Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan sabu-sabu tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum ditangkap, sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam akntong celananya;
- Bahwa Polisi menemukan sabu-sabu tersebut di dalam saluran pembuangan air di kamar mandi di Polsek Tigapanah;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuang sabu-sabu tersebut ke saluran pembuangan kamar mandi tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang diinterogasi, Terdakwa permisi mau ke kamar mandi dan pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu yang dibalut dengan kertas tisu ke saluran pembuangan air kamar mandi di Polsek Tigapanah itu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut, ditemukan sabu-sabu itu;
- Bahwa maksud Terdakwa membuang sabu-sabu itu adalah untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa benar pemilik dari sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diajukan dan dibacakan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kriminalistik No.Lab: 6486/NNF/2018 tanggal 8 Juni 2008, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Ralim Lubis dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. potongan beberapa kertas dalam keadaan basah;
3. 1 (satu) lembar kertas tisu dalam keadaan basah;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 08.30 wib di Desa Muliarayat, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo tepatnya di halaman sebuah rumah makan Desa Muliarayat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa kemudian pada saat di Polsek Tigapanah setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa meminta izin untuk ke kamar mandi kemudian selang 5 (lima) menit setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi Siti Zaima Batubara masuk ke kamar mandi dan melihat potongan beberapa kertas

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan basah yang berada dalam saluran pembuangan air dan Saksi Siti Zaima Batubara mengambil potongan kertas itu dan membukanya dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu dalam keadaan basah;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli bersama dengan Andika Ginting dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan membayar uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari laki-laki tersebut dengan Andika Ginting dan Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kriminalistik No.Lab: 6486/NNF/2018 tanggal 8 Juni 2008, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Ralim Lubis dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan, sehingga tidaklah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
- Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
- Ketiga, melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas, Majelis Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya juga sekaligus merupakan pendapat Majelis Hakim atas Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, kecuali nanti Majelis Hakim berpendapat bahwa diperlukan pertimbangan khusus, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalah guna narkotika dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai narkotika tersebut, sedangkan mengenai berbagai bentuk kepemilikan tersebut telah diatur dalam rumusan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkotika dan seseorang yang memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikan. Sehingga oleh karenanya, perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan kepemilikan narkotika tersebut, apakah kepemilikan narkotika oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk konsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan, hal tersebut dapat terungkap dari kuantitas narkotika yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa dan diperolehnya manfaat atau keuntungan ekonomis dari narkotika yang dimilikinya, serta keadaan-keadaan yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap penyalah guna*” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kriminalistik No.Lab: 6486/NNF/2018 tanggal 8 Juni 2008, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Ralim Lubis dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta dan keadaan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, Tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 08.30 wib di Desa Muliarayut, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo tepatnya di halaman sebuah rumah makan Desa Muliarayut, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan percobaan pencurian.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat di Polsek Tigapanah setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa meminta izin untuk ke kamar mandi kemudian selang 5 (lima) menit setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi Siti Zaima Batubara masuk ke kamar mandi dan melihat potongan beberapa kertas dalam keadaan basah yang berada dalam saluran pembuangan air dan Saksi Siti Zaima Batubara mengambil potongan kertas itu dan membukanya dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu dalam keadaan basah; Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli bersama dengan Andika Ginting dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan membayar uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari laki-laki tersebut dengan Andika Ginting dan Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut, utamanya mengenai fakta kuantitas barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa yakni 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa adanya fakta bahwa barang narkoba yang dibawa Terdakwa diperoleh dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya adalah dalam rangka digunakannya. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkoba pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dapat dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- potongan beberapa kertas dalam keadaan basah;
- 1 (satu) lembar kertas tisu dalam keadaan basah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan pada Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;
2. Memberikan koreksi, edukasi dan pembinaan terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas termasuk memperhatikan permohonan keringanan hukuman, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad dan semangat masyarakat, khususnya masyarakat Tanah Karo, dalam pemberantasan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Kbj



penyalahgunaan Narkotika maupun peredaran gelap Narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
 - Terdakwa mengakui terus terang, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
 - Terdakwa masih berusia produktif, sehingga diharapkan dapat dengan segera dan sungguh-sungguh memperbaiki dirinya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ralim Lubis tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - potongan beberapa kertas dalam keadaan basah;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu dalam keadaan basah;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Alvonso Manihuruk., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. Yohana Timora Pangaribuan, S.H.,M.Hum

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)